

**LAPORAN KEPATUHAN WAJIB LAPOR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PER 30 JUNI 2019**

I. LATAR BELAKANG

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

II. REPORT KEPATUHAN

Untuk tingkat kepatuhan Wajib Laporan atau Penyelenggara Negara berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi E-LHKPN (elhkpn.kpk.go.id) didapatkan kondisi sebagai berikut :

No	Tahun Lapor	Wajib Lapor (orang)	Kepatuhan		Ketepatan	
			Sudah Lapor	Belum Lapor	Tepat Waktu	Terlambat
1.	2018	210	130 (61.90%)	80 (38.10%)	114 (87.69%)	16 (12.31%)

III. PENUTUP

Demikian laporan kepatuhan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



INSPEKTUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



I. SUHARTO HANDAYANI
Nip. 19660402 199803 1 005